



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan CPNS Kementerian Perdagangan, tempat tinggal di Komplek XXXXXXXXXXXXXXXX, RT 003. RW 007, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kelurahan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai "**Pemohon**";

Dalam hal ini berkuasa kepada: 1. Muhammad Ilham Fuadi, S.H.,M.H.,2. Sufyani Zulkarnain, SH.,3. Asep Nurdiana, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum Angkasa Keadilan & Partners" yang berkedudukan di Jalan Raya Srengseng No.10, RT.06/RW.01, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1577/KUASA/3488/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. tanggal 16 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan :

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXX XXXXXXXXXX, RT 003, RW 014, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kelurahan XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai "**Termohon**";

Dalam hal ini Termohon memberi kuasa kepada: 1. Remo Santoso, S.H.,M.H.,2. Ishar Zulyunandar, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum

"Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BR & Rekan" yang beralamat Grand Residence Bekasi Timur Blok BD 17 Cluster Prapanca Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1324/KUASA/4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. tanggal 20 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2022 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Maret 2021;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yaitu di Komplek XXXXXXXXXXXXXXXX, RT 003. RW 007, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.; bahwa kemudian pada akhir bulan Januari 2022 Pemohon dan Termohon masing-masing pihak sudah berpisah tidak tinggal bersama dan bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;

"Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
- a. Termohon tidak mau memahami juga tidak menerima terhadap keadaan Pemohon yang kurang dalam hal materi dan memberikan nafkah lahir sehingga Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian dari Pemohon;
 - b. Termohon tidak memperdulikan keadaan Pemohon ketika Pemohon dalam keadaan sakit sakitan pada bulan November 2021 yang membuat Pemohon merasa kecewa karena tidak mengurus Pemohon;
 - c. Termohon dan Pemohon sering terjadi ketidak cocokan dalam komunikasi, seperti keinginan untuk berpisah dari orang tua, sementara keadaan finansial Pemohon belum memungkinkan. disamping itu keadaan orang tua Pemohon telah berusia lanjut, sehingga timbul perselisihan persoalan rumah tangga, kemudian Termohon tidak menghargai usaha dan jerih payah Pemohon sebagai suami yang akibatnya, sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Januari tahun 2022, yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua dan tinggal bersama orang tua Termohon sampai saat ini, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi.
6. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

"Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 huruf (F) No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON,) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap (TERMOHON), di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dirubah dengan Peraturan pemerintah tahun 1990, untuk itu Penggugat telah melampirkan Surat Izin melakukan Perceraian

"Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas Penggugat dikeluarkan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang ditanda tangani atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Sekretaris jendral) tanggal 23 Novemmberr 2022;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, namun upaya tersebut juga gagal, sebagaimana laporan mediator tertanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal dengan suratnya tertanggal 3 Oktober 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal yang secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa pada posita 2 dari permohonan pemohon disebutkan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXXX, perlu kami tegaskan lagi bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pengantin baru belum punya rumah ataupun tempat tinggal tersendiri, sehingga selama ini disepakati tinggal di rumah orangtua secara bergantian, baik di XXXXXXXXXX saat *weekday* (rumah orangtua Pemohon) maupun di BSD saat *weekend* (rumah orangtua Termohon), hal ini bisa dibuktikan di dalam persidangan bahwa baik Pemohon maupun Termohon belum punya Kartu Keluarga tersendiri, dan kenyataannya masih memiliki KTP & KK sesuai tempat tinggal orangtua masing masing, sehingga tidak benar apabila dikatakan tinggal hanya di

"Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



XXXXXXXXXX saja. Perlu diketahui Pemohon sejak awal Januari 2022 sudah tidak ada itikad untuk datang ke BSD sebagaimana biasa tinggal bersama secara bergiliran;

3. Bahwa pada posita 4 Permohonan Pemohon sejak bulan September 2021 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, perlu kami jelaskan bahwa akar permasalahannya adalah sikap Pemohon (yang dari awal sejak akan melamar) tidak ada keterbukaan dan cenderung menutupi keadaan yang sebenarnya, merasa dirinya seorang *Perfeksionis*, sehingga tidak mau menerima saran dari Termohon, Termohon mengusulkan untuk tinggal tersendiri agar bisa hidup berumah tangga lebih mandiri (Termohon dari penghasilannya sudah siap bantu kontrak rumah ataupun indekos, bahkan motorpun sudah disiapkan oleh orangtua Termohon agar bisa berhemat), namun karena motor itu jadi masalah juga karena sebelumnya orangtua Pemohon sangat melarang semua keluarganya naik motor dengan alasan yang tidak jelas, sementara kalau maunya selalu harus naik mobil sungguh tidak efisien dan pola hidup yang boros biaya, Keinginan hidup mandiri itu semua dengan harapan agar tidak ada lagi campur tangan orangtua dan keluarga Pemohon dalam urusan rumah tangga mereka. Kalaupun orangtua Pemohon yang berusia lanjut itu alasan yang kurang tepat karena beliau memiliki ART untuk mengurus dan membantu orangtua Pemohon, bahkan masih ada kakaknya dan keluarganya yang tinggal persis berada di seberang rumah orangtuanya;

4. Bahwa pada posita 4 poin a, Termohon dianggap tidak mau memahami dan selalu merasa kurang terhadap pemberian dari Pemohon. Disini terjadi kesalahan persepsi dari Pemohon terhadap Termohon atas kenyataan yang ada. Pada kenyataannya, terkait dengan pola hidup boros pemohon diatas, ditambah dengan sikap pemohon yang kurang ada inisiatif untuk berupaya mendapatkan pekerjaan tetap ataupun untuk mendapatkan penghasilan tambahan saat itu. Termohon mengajak berfikir untukantisipasi kebutuhan masa

"Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



depan apalagi saat ingin memiliki anak, dll. Karena pada saat itu Pemohon belum mendapatkan pekerjaan tetap. Dengan kondisi tersebut Termohon berinisiatif untuk selalu mendorong dan memberikan solusi/motivasi kepada Pemohon untuk mendapatkan penghasilan rutin yang relatif tetap. Disamping itu Termohon dan keluarga Termohon juga sudah berupaya membantu untuk mencari pekerjaan dan solusi untuk Pemohon agar bisa menentukan Langkah berdasarkan skala prioritas. Bahkan saat diminta Pemohon untuk membantu kebutuhan biaya pelatihan dan biaya keperluan pendaftaran CPNS, Termohon masih tetap membantu dan memahami kondisi Pemohon;

5. Bahwa pada posita 4 poin b, Termohon dianggap tidak mempedulikan keadaan Pemohon saat sakit. Hal tersebut tidak benar, faktanya bahwa Pemohon dalam keadaan sakit bukan pada bulan November 2021, melainkan bulan Desember 2021. Dan pada saat itu Termohon justru berinisiatif mengajak Pemohon untuk berobat ke rumah sakit, dikarenakan Pemohon yang selama ini hanya percaya untuk mengkonsumsi obat dari Kakaknya yang berprofesi sebagai Dokter Umum. Dan pada saat Pemohon sakit pun, Termohon masih berupaya memperhatikan keadaan Pemohon setelah dari rumah sakit. Saat Pemohon beberapa hari kemudian sudah pulih, kebetulan Termohon saat itu diminta untuk menemani Bapaknya yang sedang sendirian di rumah karena Ibu yang sedang ada keperluan keluarga di Banjarmasin. Termohon pun saat itu sudah izin kepada Pemohon, dan menanyakan apakah keadaan Pemohon sudah membaik, Pemohon pun memberikan izin dan mengaku sudah merasa pulih dari sakitnya;

6. Bahwa pada posita 5, dikatakan bahwa puncak keretakan terjadi pada awal Januari 2022. Kenyataannya, puncak keretakan tersebut terjadi saat 24 Januari 2022, Hari Senin malam menjelang pukul 23:00. Saat itu perkecokan diawali oleh tindakan Pemohon yang melakukan pisah kamar lagi (tindakan pisah kamar ini sudah dilakukan Pemohon secara sengaja dan berkali-kali sejak sekitar

"Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2021 ketika ada perselisihan, yang artinya, untuk apa Termohon tinggal di tempat Pemohon jika tinggalnya saja berpisah kamar atas kemauan Pemohon). Sehingga saat itu Termohon berusaha untuk mengajak bicara Pemohon secara baik-baik, tetapi malah ditanggapi secara emosional dengan mengeluarkan kata “cerai” dan “sampai bertemu di pengadilan”, dan disertai dengan tindakan mengeluarkan barang-barang milik Termohon. Yang secara tidak disadari oleh Pemohon, ini merupakan suatu tindakan tidak terpuji dari seorang suami terhadap seorang istri di tengah malam, yang mana ini merendahkan harkat dan martabat seorang istri;

7. Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah seorang CPNS, sesuai Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, berlaku pula bagi seorang CPNS sebelum melakukan perceraian (sesuai Surat Edaran BAKN no.08/SE/1983 poin I.4.a.1), maka untuk itu Termohon meminta kepada Pemohon untuk melampirkan Surat Ijin Melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang di instansinya di Kementerian Perdagangan RI, melampirkan data bahwa Pemohon sudah terdaftar sebagai CPNS dengan Status Sudah Kawin dalam database Kementerian Perdagangan RI, dan juga bukti data Kepegawaian di Kementerian Perdagangan bahwa Pemohon sudah mendaftarkan Termohon sebagai isteri yang sah secara hukum.

REKONPENSI

Dalam rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

“Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun dikarenakan Pemohon telah mendaftarkan permohonan ini maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sangat kecewa dan menyerahkan semua kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi pernah tidak memberikan nafkah wajib Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sejak Oktober 2021, Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi.

Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi, dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Nafkah lampau pada bulan Oktober 2021 dan diperhitungkan nafkah lampau sejak bulan Oktober 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewistjde*) per bulan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan per bulan nya sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 2.000.000,- x 3 bulan = Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- c. Nafkah mut'ah sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi telah memenuhi maksud pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,

"Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Agama Tiga Raksa untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah lampau, diperhitungkan nafkah lampau sejak bulan Oktober 2021 sampai putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewistijde*) per bulan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada sejak bulan Oktober 2021 sebesar Rp 2.000.000,- dan diperhitungkan nafkah lampau per bulan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- 1) Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan Termohon dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas dan jelas kebenarannya diakui oleh Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan semula ;

"Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



2) Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada nomor 2 Yang sebenarnya terjadi adalah :

2.1 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah memang belum mempunyai tempat tinggal bersama (rumah bersama), walaupun demikian sebagai pasangan suami istri dalam keadaan kondisi apapun harus tetap tinggal bersama, dalam hal ini lebih banyak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, yaitu dalam kenyataannya ketika *weekday* Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan *weekend* tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 minggu keempat, yang seharusnya pada *weekday* Termohon ada di rumah Pemohon, dalam kenyataannya Termohon tidak ada di rumah Pemohon. apalagi Termohon mengetahui bahwa kondisi Pemohon sedang sakit yang seharusnya Termohon sebagai istri menemani seorang suaminya dikala keadaan suka maupun duka.

2.2 Bahwa selanjutnya pada 24 Januari 2022, terjadi perselisihan pada akhirnya Termohon dijemput pulang oleh orang tuanya. Termohon bersama orang tuanya pergi tanpa pamitan, padahal orang tua Pemohon berada di rumah, dan sesungguhnya orang tuanya Termohon pun tahu bahwa *weekday* itu merupakan jadwalnya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon tetap pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak tinggal bersama sampai saat ini.

2.3 Bahwa tidak benar Pemohon tidak ada itikad baik untuk datang ke BSD, bisa dibuktikan bahwa Pemohon pernah menghubungi Termohon melalui Whatsapp tapi tidak ada respon, kemudian mencoba datang ke rumah orang tua Termohon, pada awalnya tidak direspon, padahal Pemohon ketahui bahwa didalam rumah tersebut ada orang didalamnya

"Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



akan tetapi tidak ada yang membukakan, sesaat Pemohon akan pulang. Barulah dibukakan oleh adik Termohon.

2.4 Bahwa sempat Pemohon ketahui nomor WhatsApp Pemohon di *block* oleh Termohon, sehingga karena sebab tersebut Pemohon kesulitan untuk berkomunikasi apalagi untuk datang.

3) Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada nomor 3 Yang sebenarnya terjadi adalah :

3.1 Bahwa Sebelum Pemohon dan Termohon melangkah untuk melamar dan melanjutkan ke pernikahan, Pemohon telah menyatakan kepada Termohon, bahwa Pemohon belum memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga Pemohon memberikan kebebasan kepada Termohon untuk memilih jika ada orang lain yang lebih baik. Oleh karena itu tidak benar tidak ada keterbukaan, apalagi ketika setelah menikah semestinya Termohon harus mau memahami dan menerima keadaan kondisi Pemohon.

3.2 Bahwa tidak benar Pemohon adalah orang yang tidak mau menerima saran, hal ini dikarenakan dalam pertimbangan Pemohon bahwa saran yang diberikan tidak masuk akal, dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal ini dibuktikan dengan Termohon tidak pernah sama sekali membantu untuk keperluan bersama sehari-hari, seperti membayar internet, ongkos antar jemput, hingga makan sehari-hari. Terlebih, Termohon mematok kepada Pemohon untuk uang tabungan per bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dimana kondisi Pemohon yang belum memiliki pendapatan tetap. Sehingga, saran untuk kontrak rumah atau *indekost* tidak masuk akal.

3.3 Bahwa Termohon terus memaksakan untuk menggunakan motor, jelas itu merupakan pemaksaan kehendak dari Termohon. Sedangkan, Termohon sangat

"Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



mengetahui bahwa Pemohon belum memiliki keahlian dan SIM untuk mengendarai motor dan Termohon sendiri juga tidak bisa naik motor, sehingga untuk mengendarai motor mengandalkan Pemohon. Hal ini yang menjadi pertimbangan oleh orang tua Pemohon untuk tidak menggunakan motor, dengan alasan keselamatan.

3.4 Bahwa tidak benar Pemohon inginnya selalu harus naik mobil, mobil tersebut bukanlah milik Pemohon, Sehingga Pemohon menggunakannya hanya ketika orang tua Pemohon tidak menggunakannya. Hal ini Pemohon anggap lebih efisien, dari pada Pemohon harus menggunakan menggunakan Gojek untuk kegiatan sehari-hari, dan juga lebih aman. Untuk kegiatan sehari-hari jika tidak ada mobil yang bisa digunakan Pemohon lebih sering menggunakan Gojek, karena faktor tersebut lebih aman (karena bukan Pemohon yang membawa motornya) dan lebih memungkinkan.

3.5 Bahwa tidak benar ada campur tangan dari orang tua Pemohon. Terbukti bahwa ketika ada percekokkan pada 24 Januari 2022, orang tua Pemohon pun tidak tahu-menahu permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini disebabkan sesuai dengan prinsip Pemohon bahwa setiap seseorang telah menikah, mereka memiliki tanggung jawab sendiri atas permasalahan yang terjadi pada rumah tangganya. Walaupun, sesungguhnya dalam budaya keluarga Pemohon setiap makan bersama, dan shalat berjamaah- senantiasa Pemohon dididik untuk saling *sharing* dan berdiskusi terkait banyak hal.

3.6 Bahwa selanjutnya Pemohon memiliki prinsip untuk menjaga dan mengurus orang tua Pemohon. Dikarenakan ART sendiri itu tidak selalu ada. Dan sangat tidak bisa diterima pernyataannya oleh Pemohon jika orang tua Pemohon diurus oleh ART. Kita sebagai anak memiliki kewajiban untuk langsung mengurus orang tua. Hal ini membuktikan bahwa, Termohon

"Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



tidak pernah menganggap orang tua Pemohon sebagai orang tua Termohon dan bahkan mendorong Pemohon untuk tidak berbakti kepada orang tua Pemohon. Kakak Pemohon tidak selalu ada dirumah karena tuntutan pekerjaannya yang selalu pergi keluar kota, dan kakak ipar Pemohon pun, orang yang bekerja setiap hari dan masih memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anak-anaknya yang masih balita.

4) Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada nomor 4 Yang sebenarnya terjadi adalah :

4.1 Bahwa tidak benar Pemohon tidak memiliki inisiatif, Walau Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, tetapi Pemohon selalu berusaha mencari dan melamar pekerjaan demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian Pemohon menambah kompetensi diri agar memiliki keahlian untuk mendapatkan pekerjaan, juga Pemohon mencari pekerjaan tidak tetap sebagai Editor di Kompas, dan mengikuti tes CPNS.

4.2 Bahwa tidak benar Termohon berinisiatif untuk selalu mendorong dan memberikan solusi kepada Pemohon. Yang ada hanyalah tekanan, semata-mata agar terpenuhi permintaan uang untuk Termohon, tanpa mepedulikan kondisi Pemohon.

4.3 Bahwa suatu kebohongan dan bukan merupakan kenyataan. Tidak ada satupun keluarganya yang membantu mencarikan pekerjaan, apalagi solusi. Yang dimaksud keluarga Termohon mencarikan pekerjaan, hanyalah *broadcast-broadcast* iklan lowongan pekerjaan belaka.

4.4 Bahwa tidaklah benar, telah membantu biaya pelatihan dan biaya keperluan pendaftaran CPNS. Hal ini dikarenakan uang tersebut diambil dari uang yang Pemohon berikan untuk tabungan bersama dan itu hanya sebesar Rp. 805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah). Bahkan uang tabungan bersama tersebut, Pemohon tidak pernah

"Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



mendapatkan laporan dari Termohon, dan Pemohon mendengar bahwa uang tersebut digunakan untuk FOREX (investasi) yang laporannya Pemohon tidak pernah tahu.

5) Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada nomor 5 yang sebenarnya terjadi adalah :

5.1 Bahwa Pemohon sakit tidak hanya dibulan Desember 2021, hal itu sangat membuktikan bahwa Termohon tidak mau tahu dan bukti tidak memperdulikan keadaan Pemohon. Bahwa pada bulan November, kondisi Pemohon sudah mulai sakit-sakitan, seperti: Demam, Diare, Sakit Kepala akibat dari permasalahan dalam keluarga Pemohon.

5.2 Bahwa Pemohon sangat percaya bahwa obat yang diberikan oleh kakak Pemohon sebagai dokter adalah tepat atau sesuai dengan penyakit Pemohon. Hal tersebut dapat terbukti bahwa obat yang diberikan oleh rumah sakit kepada Pemohon sama saja seperti obat yang Pemohon minum. Alasan berobat kerumah sakit merupakan pilihan terakhir karena untuk mengefisiensi pengeluaran dari Pemohon.

5.3 Bahwa kondisi Pemohon setelah berobat dari rumah sakit, sesungguhnya tidaklah lekas pulih, tetapi Termohon tidak pernah menengok atau menjenguk. Hal tersebut membuktikan ketidak peduliannya sebagai seorang istri kepada suaminya. Alasan menemani bapaknya yang sedang sendirian di rumah, dijadikan alasan yang sesungguhnya jika ada niatan untuk menjenguk seharusnya dapat dilakukan walaupun waktunya hanyalah satu atau dua jam saja.

5.4 Bahwa Pemohon tidak pernah mempermasalahkan Termohon menemani bapaknya ketika ditinggalkan ibunya ke Banjarmasin selama dua minggu. Karena Pemohon menganggap bahwa bapak Termohon merupakan orang tua Pemohon juga. Sangat berkebalikan dengan Termohon lakukan kepada keluarga Pemohon.

"Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



6) Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada nomor 6 yang sebenarnya terjadi adalah :

6.1 Bahwa Percekcokan pada tanggal 24 Januari 2022, Ketika itu Pemohon melakukan pisah kamar dengan Termohon. Hal ini merupakan cara yang Pemohon lakukan terhadap Termohon, agar Termohon dapat introspeksi dan itu memang cara Pemohon yang seharusnya juga Termohon pahami. Maksud dari pisah kamar tersebut adalah agar Termohon introspeksi, namun yang terjadi adalah sebaliknya permasalahan yang ada (antara Pemohon dan Termohon) semua dituduhkan merupakan kesalahan Pemohon semata dan Termohon tidak merasakan bersalah sedikitpun karena egonya.

6.2 Bahwa pada saat malam terjadi percekcokan, Termohon menyatakan : bahwa Termohon lebih baik pulang ke rumah orang tuanya. Lalu Pemohon mengatakan, "jika permasalahan ini tidak dapat terus-menerus diselesaikan dan maunya hanyalah solusi dari Termohon saja (Termohon yang selalu benar) maka lebih baik kita CERAJ saja".

6.3 Bahwa selanjutnya, Termohon langsung telepon bapaknya dan memfitnah Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon mengusir dan meminta cerai. Kemudian, keluarganya datang dengan cara tidak sopan seperti membunyikan klakson mobil terus menerus sehingga tetangga disekitar terganggu. Bahwa selanjutnya bapak Termohon juga pernah mengatakan secara tidak sopan kepada bapak Pemohon yaitu bahwa "Obi anak yang kurang ajar, begitu mudah mengucapkan cerai". Sesungguhnya bapak Pemohon dan keluarga Pemohon tidak pernah ikut campur tangan terkait dengan masalah rumah tangga Pemohon.

6.4 Bahwa bapak Termohon tanpa menemui orang tua Pemohon, yang saat itu ada di rumah. Langsung menyuruh

"Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Termohon untuk pulang, dan atas perintah tersebut, selanjutnya Pemohon berinisiatif untuk membantu merapihkan pakaiannya. Sesaat sebelum Termohon keluar dari rumah, Pemohon mengatakan bahwa “sampai bertemu di Pengadilan”. Sesungguhnya kalimat tersebut adalah ungkapan agar Termohon memahami bahwa jika kita tidak ada penyelesaian, kepada pengadilanlah yang dapat menyatakan siapa yang benar dan salah. Melihat kejadian tersebut sebenarnya Pemohon yang direndahkan oleh Termohon dimata orang tua Termohon.

7) Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada nomor 7 Yang sebenarnya terjadi adalah :

7.1 Bahwa pada pendaftaran cerai yang Pemohon lakukan, sebelumnya Pemohon sudah berkonsultasi kepada atasan Pemohon langsung dan dikatakan bahwa saran dari biro hukum, bahwa pendaftaran tersebut dapat dilanjutkan, kemudian Pemohon mengurus pendaftaran di Pengadilan Agama Tigaraksa juga mengurus izin cerai di instansi Pemohon yaitu Kementerian Perdagangan RI dan menunggu hasilnya.

7.2 Bahwa setelah adanya peroses surat izin mengenai perceraian, Pemohon langsung diinformasikan akan dilakukan proses yaitu mediasi melalui biro SDM.

7.3 Bahwa setelah Pemohon melalui dan menunggu proses perizinan di instansi Pemohon, saat ini sudah dikeluarkannya surat izin perceraian dari instansi Pemohon yaitu Kementerian Perdagangan RI. Kemudian pada setatus Pemohon saat ini terdaftar sebagai CPNS dengan status sudah kawin/ menikah.

DALAM REKONVENSI

“Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Gugatan Rekonvensi yang disampaikan Termohon dalam Perkara a quo, maka Pemohon Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi, menyampaikan jawaban atas Gugatan Rekonvensi sebagai berikut, yang merupakan satu kesatuan yang tetap terkait dengan dalil – dalil terdahulu yang disampaikan di atas ;

1. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Menolak Seluruh Dalil – Dalil Yang Disampaikan Dalam Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
2. Bahwa menanggapi rekonvensi nomor 2, tidak benar bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian hal ini bertentangan dengan bukti hasil mediasi baik di Pengadilan Agama Tigraksa, dan percakapan melalui Whatsapp yang disampaikan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, bahwa pada kenyataannya rumah tangga antara kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan lagi / tidak harmonis. hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyadari bahwa sama-sama sudah tidak ingin untuk melanjutkan rumah tangganya.
3. Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban sebagai seorang suami yaitu tidak memberikan nafkah wajib sejak bulan oktober 2021, bahwa karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi masih tetap melaksanakan kewajiban, pada saat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memiliki uang dan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari kami bersama dan itu berasal dari uang yang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi miliki, walaupun itu dirasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah cukup.

"Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semenjak akhir Januari 2022 akibat percekocan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Karena sebab sudah tidak bertempat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami dan istri, serta tidak adanya komunikasi yang baik sampai saat ini, oleh karena menurut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi keluarga ini sudah *tidak tamkin* lagi satu sama lain.

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan rekonvensi mengenai rincian Nafkah lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah, tanggapan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

a) Bahwa mengenai Nafkah lampau, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah berikan nafkah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam bentuk untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari dan uang tabungan bersama rutin hingga bulan Oktober 2021 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan. karena Setelah bulan Oktober 2021 posisi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap, namun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap memberikan semampunya untuk kehidupan sehari-hari. Bahwa kemudian untuk itikad baik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan memberikan sesuai kesanggupan, yaitu dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Januari 2022 yaitu seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

b) Bahwa mengenai Nafkah selama masa Iddah, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi saat ini seluruhnya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), karena saat ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai CPNS golongan III a yang belum terima gaji

"Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara penuh, disamping itu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih memiliki tanggungan cicilan hutang dan untuk kehidupan sehari-hari.

c) Bahwa mengenai Mut'ah, dengan itikad baik dan sesuai kesanggupan, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu uang yang berasal dari tabungan/simpanan milik bersama, ketika uang tersebut dibagi kedua belah pihak, pada bagian Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, uang tersebut diperkirakan/ sekitar sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan uang tersebut sudah berada di tangan pihak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah selama masa Iddah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) seluruhnya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah Lampau Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) seluruhnya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

"Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Rekonvensi (TERMOHON) seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

4. Menetapkan Mut'ah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Soraya Faradina binti Eddy Sumaryad) berupa uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) uang tersebut sudah diberikan dan berada di tangan pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Atau.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan duplik dalam Rekonvensi pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 28 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Izin untuk melakukan perceraian dari atas Pemohon,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

"Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. fotokopi Surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan RI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Slip gaji sebagai CPNS atas nama Galih Trias Farobi (Pemohon), penerimaan bulan Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Bendahara gaji, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. fotokopi/ screenshot Whatsapp tentang adanya percakapan Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat sakit pasa bulan Desember 2021 atas nama atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;;
8. Fotokopi/screenshot bukti nafkah rutin dari Pemohon kepada Termohon sejak bulan Oktober sampai dengan Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi/screenshot bukti status sudah menikah atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Instansi Menteri perdagangan RI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9

"Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



10. Fotokopi/screenshot bukti mempunyai tabungan bersama yang sudah terpakai oleh Termohon sejumlah Rp. 13.400.000, (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Asli dan fotokopi bukti cicilan pengeluaran perbulan, atas pinjaman KUR ke PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Ciputat atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orangtua/ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah Bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah saksi di Kelurahan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - a. Nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon merasa kurang;

"Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon minta pindah rumah dari rumah orangtua Pemohon, Pemohon tidak bersedia;
 - c. Termohon minta motor;
 - d. Termohon minta cerai
 - Bahwa akibat perselisihan dan perkecokan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi 2, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah Bulan Maret tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah saksi di Kelurahan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena :

"Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon merasa kurang;
2. Termohon minta pindah rumah dari rumah orangtua Pemohon, Pemohon tidak bersedia;
3. Termohon minta motor;
 - Bahwa akibat perselisihan dan percekcoakan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan ala-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta atas nama Termohn dan Pemohon, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan Bukti surat tersebut telah dimeterai poskan (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan pemerintah Kota Tangerang Selatan Bukti surat tersebut telah dimeterai poskan (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri tentang Tabungan Bersama, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

"Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Data Anggota keluarga Warga RT.003 RW.014 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Panggilan terhadap Termohon dari Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Perdagangan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi/screenshot bukti percakapan antara Termohon dengan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi/screenshot bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon tanggal 22 September, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi/screenshot bukti percakapan Termohon dan Pemohon, tanggal 31 Juli 2021 dan 14 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi/screenshot bukti percakapan Termohon dan Pemohon, tanggal 9 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Tigaraksa namun ditolak, bukti surat tersebut

"Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi/screenshot bukti percakapan Termohon dan Pemohon, tanggal 28 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi/screenshot dari Siska Hanif Hanum, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Fotokopi/screenshot bukti percakapan Termohon dan Pemohon, tanggal 16 April 2021, 3 Oktober 2021, 23 Juli 2021, tanggal 21 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Fotokopi rekening Koran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. Fotokopi rekening Koran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

16. Fotokopi consolidated Statement bulan Januari 2022 dari Bank Mandiri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

B. Saksi :

1. Saksi 1, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Termohon;

"Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah Bulan Maret tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah saksi di Kelurahan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tanggal 24 Januari 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah;
 - Bahwa pisahnya Termohon dengan Pemohon karena terjadi perselisihan dan percekcoakan gara-gara masalah motor, orangtua Pemohon tidak mengizinkan Termohon memakai motor;
 - Bahwa tanggal 24 Januari 2022, Termohon menelpon saksi dan meminta agar Termohon dijemput karena Termohon diusir dari rumah serta Termohon sudah ditalak oleh Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
 - Bahwa saksi sudah tidak bisa merukunkan Termohon dengan Pemohon karena Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;
2. Saksi 2 sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah Bulan Maret tahun 2021;

"Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah saksi di Kelurahan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tanggal 24 Januari 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah;
- Bahwa pisahnya Termohon dengan Pemohon karena terjadi perselisihan dan percekocokan gara-gara masalah motor, orangtua Pemohon tidak mengizinkan Termohon memakai motor;
- Bahwa tanggal 24 Januari 2022, Termohon menelpon saksi dan meminta agar Termohon dijemput karena Termohon diusir dari rumah serta Termohon sudah ditalak oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa merukunkan Termohon dengan Pemohon karena Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya dan Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya,

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal ihwal yang

"Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tangerang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus 1. Muhammad Ilham Fuadi, S.H.,M.H.,2. Sufyani Zulkarnain, SH.,3. Asep Nurdiana, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum Angkasa Keadilan & Partners" yang berkedudukan di Jalan Raya Srengseng No.10, RT.06/RW.01, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1577/KUASA/3488/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. tanggal 16 November 2022,. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tersebut, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama Pemohon, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan. SEMA Nomor 2 Tahun 1995;

"Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam hal ini Termohon memberikan kuasa khusus kepada 1. Remo Santoso, S.H.,M.H.,2. Ishar Zulyunandar, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum BR & Rekan” yang beralamat Grand Residence Bekasi Timur Blok BD 17 Cluster Prapanca Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1324/KUASA/4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. tanggal 20 September 2022. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tersebut, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama Pemohon, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan. SEMA Nomor 2 Tahun 1995;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat dan Tergugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 HIR, Jis Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2),Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/III/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar hukum tersebut maka Penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan para pihak /kuasa telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

“Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan tertulis dari Mediator tertanggal 28 November 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah terbukti Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, Bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

"Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 28 Maret 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan September tahun 2021 tidak harmonis yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan percekocokan Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun menolak yang menjadi penyebabnya, sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas, serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, sampai dengan P.11, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

"Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (berupa Fotokopi Surat izin melakukan petrceraian dari atas Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, (berupa Fotokopi Surat Keeterangan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, (berupa Fotokopi Slip pembayaran gaji atas nama Pemohon), dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7, (berupa fotokopi surat keterangan sakit) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

"Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.9, (berupa Fotokopi Status pernikahan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.8 dan P.10, (berupa Print out percakapan Pemohon dan Termohon di media sosial (WhatsApp), yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, "Informasi dan / atau elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dan ditambah dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 masih dalam Undang-Undang *a quo* "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan." Namun demikian alat bukti *a quo* suatu saat bisa dihilangkan, sehingga Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan

"Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mereka, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah tanggal 28 Maret 2021 namun belum mempunyai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal/rumah sejak Januari 2022 (menurut saksi 1) atau selama lebih 1 (satu) tahun (menurut saksi 2) sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa para saksi serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan baliknya (rekonvensi), telah mengajukan bukti

"Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diberi kode T.1 sampai dengan T.16, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Saksi 2 dan Saksi 1;

Menimbang, bahwa bukti T.1, (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti .2, (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3, (berupa Fotokopi rekening Koran Mandiri Tabungan bersama) bukan merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4, (berupa Fotokopi Data Anggota Keluarga Warga RT.003 Rw.014 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, tidak ada kaitan dengan perkara a quo, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5, (berupa Fotokopi Surat Panggil atas nama Termohon), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

"Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, tidak ada kaitan dengan perkara *a quo*, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6, T.7, T.8, T.9, T.11, T.12, T.13 (berupa fotokopi Print out percakapan Pemohon dan Termohon di media sosial (WhatsAap), yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, "Informasi dan / atau elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dan ditambah dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 masih dalam Undang-Undang *a quo* "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan." Namun demikian alat bukti *a quo* suatu saat bisa dihilangkan, sehingga Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.10, (berupa Fotokopi Buku Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigarksa). Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.11, T.14, T.15 dan T.16, (berupa Fotokopi rekening Koran, namun tidak jelas hubungan dengan perkara *a quo*). Bukti telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

"Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985 tentang Bea Meterai, tidak jelas kaitan dengan perkara a quo, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mereka, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Maret 2021 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tanggal 24 Januari 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah;
- Bahwa pisahnya Termohon dengan Pemohon karena terjadi perselisihan dan percekocokan gara-gara masalah motor, orangtua Pemohon tidak mengizinkan Termohon memakai motor;

"Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggal 24 Januari 2022, Termohon menelpon saksi dan meminta agar Termohon dijemput karena Termohon diusir dari rumah serta Termohon sudah ditalak oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa merukunkan Termohon dengan Pemohon karena Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, belum cukup bagi Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara sebelum dihadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak-pihak yang berperkara

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dari Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dari Termohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar lebih 1 tahun terakhir, sudah tidak harmonis karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah nafkah dan Termohon meminta pindah rumah tempat tinggal namun Pemohon tidak setuju;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah/tempat tinggal sejak

"Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



bulan Januari 2022 sampai sekarang atau selama lebih kurang 12 (dua belas) bulan sampai dengan sekarang dan selama itu diantara mereka sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh para saksi, keluarga kedua belah pihak, mediator dan Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan

"Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 atau selama lebih kurang 12 (dua belas) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 atau selama lebih kurang 12 (dua belas) bulan hingga sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

"Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 atau selama lebih kurang 12 (.dua belas) bulan, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia

"Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 atau selama lebih kurang 12 (dua belas) bulan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2022 atau selama lebih kurang 12 (dua belas) bulan dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu

"Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعا للنزع حتى لا تصبح للحياة الزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تابه العدالة

"Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

5. Kitab *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير
فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار**

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

"Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan merujuk kepada Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian daripada pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang yang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan", oleh karena itu Majelis berpendapat gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan/gugat balik sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00, (dua juta rupiah) setiap bulan atau seluruhnya sejumlah Rp.6.000.000,00, (enam juta rupiah);

"Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah lalu (madiyah) sejak bulan Oktober 2021 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,00, (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,00. (sembilan juta rupiah);
2. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp.1.000.000,00, (.satu juta rupiah);
3. Nafkah lalu (madiyah) sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa T.1, sampai dengan T.16, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1,sampai dengan P.11, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan dianggap dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu ;

a. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,00, (dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp. 9.000.000,00. (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah kurang wajar dan kesanggupan Tergugat rekonvensi juga kurang wajar, karena mut'ah merupakan kewajiban

"Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta lamanya perkawinan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi serta keterangan para saksi bahwa Tergugat Rekonsvansi sebagai seorang Pegaawai negeri Sipil yang berpenghasilan lebih kurang Rp.6.000.000,00. (enam juta rupiah) per bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila Tergugat Rekonsvansi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsvansi berupa uang dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

Artinya : " Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya";

3. Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Artinya : "Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut";

b. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut Nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,00. (dua juta rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00, (enam juta rupiah);

"Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah masih wajar dan kesanggupan Tergugat rekonvensi wajar, karena Tergugat rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai pekerjaan tetap berpenghasilan di atas 5 (lima) juta rupiah, karena nafkah selama masa iddah merupakan kewajiban agama bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta lamanya perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan para saksi yang menyatakan bahwa sekarang Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 228 :

Artinya : *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' "*

2. Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**ونفقة المعتدة كانت رجعية بناء حبس الزوج عليها
وبسلطانه**

Artinya : *" Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya "*;

"Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



3. Kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj’i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah “ ;

4. Kitab Fathul Wahab, juz II, halaman 137, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوماً فيوم

Artinya : “Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari”;

c. Nafkah Madiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang lalu (*madiyah*) sejak bulan Oktober 2021 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 2.000.000,00, (dua juta rupiah) per bulan, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyanggupi seluruhnya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madiyah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk meneguhkan gugatannya tersebut, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, namun berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, terbukti adanya bahwa selama perkawinan berlangsung Tergugat rekonvensi berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi (P.8) bahwa nafkah sejak bulan Oktober 2021 san bulan Januari 2022 masih tetap diberikan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah sepatutnya dikabulkan dengan besaran akan majelis pertimbangan selayak dan sepatutnya yang dituangkan pada amar putusan ini;;

“Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs”



Menimbang bahwa oleh karena nafkah iddah selama masa iddah dan mut'ah telah dikabulkan sebagaimana tersebut di atas dan merupakan kewajiban suami akibat dari perceraian, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan agar putusan tidak *illusoir*, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON,) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan mempunyai kekuatan hokum tetap.

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menng hukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi akibat perceraian ini sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa:
 - 2.1. uang iddah sejumlah Rp 6.000.000,00.(enam juta rupiah);
 - 2.2. mut'ah sejumlah Rp 9.000.000,00. (Sembilan juta rupiah);

"Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp 12.000.000,00.
(dua belas juta rupiah);

3. Menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.265.000,00(satu juta duaratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriyah dengan Drs. Abd. Halim Zailani, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, SH dan Dr. Ummi Azma,SH.,M.Hum, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Yulihendra, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Halim Zailani.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Sulkha Harwiyanti,SH.

Panitera Pengganti,

Dr. Ummi Azma,SH.,M.Hum.

Yulihendra, S.H.

Perincian biaya :

a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
c.	Panggilan	: Rp	995.000,00

"Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
e.	Redaksi	: Rp	10.000,00
f.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp1.265.000,00	
(satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)			

"Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor 4952/Pdt.G/2022/PA.Tgrs"